



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amiruddin Batubara;  
Tempat lahir : Pandan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 April 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07//Res.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN BATUBARA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDDIN BATUBARA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,00- (satu miliar rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 01 ( satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus pelastik bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,02 ( nol koma nol dua) gram, berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;  
**dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)  
**dirampas untuk negara**
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN **NOMOR : REG. PERKARA PDM- 37/Sibol/Enz.2/04/2024** tanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **AMIRUDDIN BATUBARA**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AMIRUDDIN BATUBARA sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zul Efendi, Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat (*masing-masing merupakan anggota Polisi*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 14.30 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di Jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung melakukan pengaman dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang di temukan di tangan sebelah kanan terdakwa dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana narkotika tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang bernama Muktar dan uang yang ditemukan dari terdakwa merupakan uang dari hasil penjualan narkotika, adapun maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada orang yang hendak membeli

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika kepadanya dengan memperoleh keuntungan berupa uang dan sebagian dari narkotika tersebut tersebut telah terdakwa jualkan kepada orang lain, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, selanjutnya Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 817/NNF/2024, tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **AMIRUDDIN BATUBARA**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah menerima informasi dari masyarakat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AMIRUDDIN BATUBARA sering memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zul Efendi, Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat (*masing-masing merupakan anggota Polisi*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 14.30 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di Jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang di temukan di tangan sebelah kanan terdakwa dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana narkotika tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang bernama Muktar, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, selanjutnya Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 817/NNF/2024, tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Postman Saragi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 29 Januari 2024, pukul 14.00 WIB di jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan ada mendapat informasi bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba di lokasi penangkapan, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menyuruh seorang Informan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan saat Terdakwa memperlihatkan sabu-sabu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan Terdakwa;
- Bahwa informan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa informasi masyarakat yang Saksi dapatkan terkait Terdakwa adalah ada orang yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama MUKTAR;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya dititipkan MUKTAR narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) Paket, yang terdiri dari Paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Paket, dan Paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Paket;
- Bahwa Terdakwa mengaku pembayaran kepada MUKTAR dengan sistem laku bayar atau setelah sabu-sabu laku terjual baru Terdakwa membayar kepada MUKTAR;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan berupa uang dari MUKTAR setelah sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita karena diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



-Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali dititipi MUKTAR narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi Saksi;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. Tarmi Padli Gorat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 29 Januari 2024, pukul 14.00 WIB di jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;

-Bahwa awalnya Saksi dan rekan ada mendapat informasi bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba di lokasi penangkapan, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menyuruh seorang Informan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan saat Terdakwa memperlihatkan sabu-sabu langsung dilakukan penangkapan;

-Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan Terdakwa;

-Bahwa informan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa;

-Bahwa informasi masyarakat yang Saksi dapatkan terkait Terdakwa adalah ada orang yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama MUKTAR;

-Bahwa Terdakwa mengaku hanya dititipkan MUKTAR narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) Paket, yang terdiri dari Paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Paket, dan Paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Paket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku pembayaran kepada MUKTAR dengan sistem laku bayar atau setelah sabu-sabu laku terjual baru Terdakwa membayar kepada MUKTAR;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan berupa uang dari MUKTAR setelah sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita karena diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali dititipi MUKTAR narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 29 Januari 2024, pukul 14.00 WIB di jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan dari kantong celana depan ditemukan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Pembeli menelepon Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada MUKTAR dan menyerahkannya kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa saat itu membeli sabu-sabu dari MUKTAR seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa seminggu sebelum penangkapan, Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada orang-orang di kampung;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada orang-orang kampung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan paket sabu yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan paket sabu yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seminggu sebelum penangkapan Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket dari MUKTAR;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket dari MUKHTAR, yang pertama sepulang dari melaut Terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dan menyetor kepada MUKHTAR sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua mengambil sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket, Terdakwa lupa berapa yang distor saat itu kepada MUKHTAR, tetapi Terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu, yang ketiga Terdakwa mengambil 15 (lima belas) Paket, lupa berapa stor ke MUKHTAR dan lupa berapa keuntungan yang Terdakwa dapat;
- Bahwa Terdakwa memilih menjual narkoba jenis sabu-sabu karena butuh uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari MUKTAR sudah dalam bentuk paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pembeli biasanya memesan melalui MUKTAR lalu diarahkan menemui Terdakwa, tetapi ada juga Pembeli yang langsung membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu baru 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) tahun-an, sejak Terdakwa pergi melaut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada saat sedang mancing dan begadang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bisa jadi tambah kuat begadang saat memancing;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi melaut lagi karena takut meninggalkan Nenek yang sedang sakit seorang diri di rumah dan akhirnya Terdakwa jual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/SP.10056/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 barang bukti atas nama AMIRUDDIN BATUBARA berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 817/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 barang bukti atas nama AMIRUDDIN BATUBARA berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- .....Uang Tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin 29 Januari 2024, pukul 14.00 WIB di tepi jalan di Jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika polisi mendapat informasi bahwasanya sering terjadi transaksi narkotika di lokasi penangkapan yang mana dari informasi masyarakat Terdakwa adalah orang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, lalu polisi dan rekan melakukan penyelidikan dan menyuruh seorang Informan untuk membeli narkotika jenis

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kepada Terdakwa dan saat Terdakwa memperlihatkan sabu-sabu langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disita dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/SP.10056/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 barang bukti atas nama AMIRUDDIN BATUBARA berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan juga telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 817/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 barang bukti atas nama AMIRUDDIN BATUBARA berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saat itu informan datang kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di tempat penangkapan;
- Bahwa sabu-sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Muktar;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi Terdakwa mengaku hanya ditiptkan Muktar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) Paket, yang terdiri dari Paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Paket, dan Paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi Terdakwa mengaku pembayaran kepada Muktar dilakukan setelah sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah tiga kali ditipti Muktar narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada orang-orang kampung dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



rupiah), yang mana setiap penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket dari Muktar, sebelumnya Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menerima paket Muktar yang pertama 20 (dua puluh) paket dan menyetor kepada Muktar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket, Terdakwa lupa berapa yang disetor saat itu tetapi Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa mengambil 15 (lima belas) paket, Terdakwa lupa berapa setor ke Muktar dan berapa keuntungan yang didapat;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu karena butuh uang;
- Bahwa selain Terdakwa menjual langsung sabu-sabu, ada juga pembeli yang memesan melalui Muktar lalu diarahkan menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Amiruddin Batubara sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai diperoleh fakta-fakta hukum yakni bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin 29 Januari 2024, pukul 14.00 WIB di tepi jalan di Jalan Dangol Lumban Tobing Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika polisi mendapat informasi bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba di lokasi penangkapan yang mana dari informasi masyarakat Terdakwa adalah orang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, lalu polisi dan rekan melakukan penyelidikan dan menyuruh seorang Informan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan saat Terdakwa memperlihatkan sabu-sabu langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disita dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan Terdakwa, terhadap barang bukti yang disita tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/SP.10056/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 barang bukti atas nama AMIRUDDIN BATUBARA berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan juga telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 817/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 barang bukti atas nama AMIRUDDIN BATUBARA berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa saat itu informan datang kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di tempat penangkapan, adapun sabu-sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Muktar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan polisi Terdakwa mengaku hanya dititipkan Muktar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) Paket,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Paket, dan Paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Paket, bahwa berdasarkan keterangan polisi Terdakwa mengaku pembayaran kepada Muktar dilakukan setelah sabu-sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah tiga kali dititipi Muktar narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada orang-orang kampung dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana setiap penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket dari Muktar, sebelumnya Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menerima paket Muktar yang pertama 20 (dua puluh) paket dan menyeter kepada Muktar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket, Terdakwa lupa berapa yang diseter saat itu tetapi Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa mengambil 15 (lima belas) paket, Terdakwa lupa berapa setor ke Muktar dan berapa keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu karena butuh uang, bahwa selain Terdakwa menjual langsung sabu-sabu, ada juga pembeli yang memesan melalui Muktar lalu diarahkan menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah paket sabu-sabu dari seorang yang bernama Muktar kemudian menjualkan sabu-sabu tersebut dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana dalam perkara ini Terdakwa ditangkap saat menjual narkoba jenis sabu maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara aktif menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg



suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkotika tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- Uang Tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Batubara** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus pelastik bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Puryaman Harefa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)